



PETUNJUK PENYUSUNAN

USULAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI

Tahun 2025-2029



DIREKTORAT
STRATEGI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2025

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	1
Proses Perencanaan Dan Penyiapan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029	2
Pendanaan Pembangunan Dalam 2025-2029	4
Arah Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029	6
Perkuatan Perencanaan	8
Pelindungan (<i>safeguarding</i>) Dari Mitra Pembangunan	9
Pengusulan Kegiatan	9
Subyek Pengusulan Kegiatan	9
Kriteria Penilaian	10
Penyampaian Usulan	11
Dokumen pengusulan	12
Petunjuk Penyusunan Dokumen Usulan	12
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK)	13
A. Judul Kegiatan	13
B. Instansi Pengusul/Penanggung Jawab	13
C. Instansi Pelaksana	13
D. Durasi Pelaksanaan	13
E. Lokasi Pelaksanaan	13
F. Indikasi Kebutuhan Biaya	13
G. Program Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029	14
H. Keterkaitan Dengan Fokus Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029	14
I. Gambaran Proyek	14
J. Persyaratan Khusus	14
K. Dokumen Pendukung Lainnya	14
Dokumen Usulan Kegiatan (DUK)	15
A. Informasi Umum	15
B. Kelayakan Strategis	15
C. Keselarasan Dengan Perencanaan Pembangunan 2025-2029	16
D. Kelayakan Ekonomis dan Finansial	17
E. Kelayakan Teknis Pelaksanaan	19

F. Kajian-kajian Lainnya	22
Narahubung	24

Kata Pengantar

Salam Pembangunan!

Tahun 2025 merupakan awal dari periode pertama RPJMN 2025-2029 yang menyambut tantangan besar dalam membangun Indonesia lebih maju, inklusif dan berkelanjutan. Pada masa ini, berbagai upaya pembangunan akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, Daerah serta BUMN, dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan berbagai tantangan global yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih kreatif, fleksibel dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal, tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam menyusun perencanaan pendanaan pembangunan.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan berbagai instrumen pendanaan yang lebih beragam dan kreatif, termasuk melalui pemanfaatan pinjaman luar negeri, kerjasama dengan swasta dan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan transparansi, serta memastikan agar setiap pendanaan digunakan secara tepat.

Perencanaan pendanaan yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana namun juga pada kesesuaian instrumen dan skema yang diterapkan, serta kepastian waktu dan jadwal pendanaan yang dapat mendukung terwujudnya layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan juga kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami menyadari pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,

Akhir kata kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk para pemangku kepentingan yang telah mendukung perbaikan proses perencanaan kegiatan investasi pemerintah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.



Putut Hari Satyaka

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Mei 2025

Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Presiden Republik Indonesia (RI) telah menetapkan RPJMN 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2025. RPJMN ini merupakan pedoman strategi yang akan mengarahkan Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, RPJMN dirancang untuk menyelaraskan seluruh kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. RPJMN 2025-2029 telah mengusung visi pembangunan nasional yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi presiden yang tertera dalam kerangka Asta Cita dan diterjemahkan dalam Prioritas Nasional RPJMN sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita sendiri mencakup 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Program ini bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat, adil dan berkelanjutan. Beberapa program yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut antara lain adalah Swasembada Pangan, Air, Energi, dan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun RPJMN 2025-2029 telah dirancang dengan matang, pemerintah masih perlu memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya yang cukup besar. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak, non-pajak, dan pendapatan lainnya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. Untuk itu, pemerintah

mebutuhkan sumber pembiayaan yang dapat memenuhi *gap pendanaan* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan nasional adalah Pinjaman Luar Negeri (PLN). Pinjaman Luar Negeri memiliki nilai strategis untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan untuk mencapai sasaran dalam rencana pembangunan nasional. Namun, pinjaman luar negeri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penarikan pinjaman luar negeri digunakan secara efisien dan efektif untuk membiayai proyek yang memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Menurut PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Kegiatan pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian, dan tanpa disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
2. Mengoptimalkan sinergi Pinjaman Luar Negeri dengan instrumen pendanaan lainnya dalam satu kegiatan guna mendapatkan efisiensi biaya pendanaan (*cost of fund*);
3. Mengoptimalkan penggunaan Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan yang membutuhkan keahlian (*expertise*), praktik baik, ataupun barang/jasa yang harus diimpor dari Negara pemberi pinjaman;
4. Kesetaraan dengan mitra pembangunan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaporan serta pertanggungjawabannya; dan
5. Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan.

Pinjaman Luar Negeri sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu Pinjaman untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu (Pinjaman Kegiatan) dan Pinjaman yang dipergunakan untuk pembiayaan APBN secara keseluruhan (Pinjaman Tunai/Program). Kementerian PPN/Bappenas memiliki amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan Pinjaman Kegiatan melalui penerbitan beberapa dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yaitu Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan dan Daftar Kegiatan (DK).

PROSES PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2025-2029

Perencanaan pinjaman luar negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang dituangkan ke dalam 4 (empat) dokumen perencanaan yaitu:

1. **Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)** yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri serta indikasi besaran rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, khususnya Pinjaman Kegiatan dalam 5 tahun ke depan (periode yang sama dengan RPJMN). Instansi pengusul yang diperbolehkan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri merujuk RPPLN ini dalam menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Pada periode 2025-2029, RPPLN 2025-2029 sudah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2. **Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)** atau dikenal dengan *Blue Book* yang memuat daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan yang dicantumkan dalam DRPLN-JM adalah kegiatan yang dinilai layak untuk didanai dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri. Dokumen ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkomunikasi dengan para mitra pembangunan dalam menyusun kerangka kerjasama pembangunan dengan masing-masing mitra.

Usulan kegiatan yang sudah masuk dalam DRPLN-JM ini, dipersiapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kriteria kesiapan/*readiness criteria* sesuai ketentuan berlaku. Instansi pengusul bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan tidak hanya kesiapan dokumen dan administrasi saja tetapi penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemenuhan kesiapan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

3. **Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)** memuat usulan kegiatan yang telah memenuhi sebagian besar dari kriteria kesiapan sesuai ketentuan. DRPPLN merupakan dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahunnya yang dipergunakan sebagai dasar untuk instansi pengusul, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk kegiatan Pinjaman Luar Negeri baru pada siklus penyusunan RAPBN. DRPPLN juga menjadi rujukan dalam melanjutkan proses koordinasi secara formal dengan para mitra pembangunan, karena usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN harus sudah memiliki indikasi sumber pendanaan/calon pemberi pinjamannya.

Proses penyiapan kegiatan akan terus ditingkatkan sampai memenuhi seluruh kriteria kesiapan yang dipersyaratkan sehingga siap untuk pembahasan kesepakatan dengan mitra pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan merekomendasi kegiatan yang sudah siap tersebut dengan menyampaikan Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan memimpin proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

4. **Daftar Kegiatan (DK)** adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Daftar Kegiatan merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan. Atas dasar Daftar kegiatan ini, Menteri Keuangan melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan kesiapan kegiatan.

Perjanjian pinjaman adalah tahap akhir dari proses perencanaan pinjaman luar negeri, dan awal proses pelaksanaan kegiatan. Perjanjian pinjaman adalah dokumen kesepakatan antara mitra pembangunan dengan Pemerintah Indonesia yang mencakup tentang ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan serta syarat dan ketentuan yang mengikat untuk kedua belah pihak. Perjanjian ini yang akan menjadi dasar Instansi Pelaksana untuk melakukan penarikan pinjaman serta Kementerian Keuangan dalam melakukan pembayaran utang. Perjanjian ini juga menjadi dasar apabila akan dilakukan penerusan pinjaman ataupun pinjaman yang akan diterushibahkan.

Proses lelang kegiatan di sebagian besar mitra pembangunan dilakukan setelah perjanjian pinjaman ditandatangani, namun beberapa mitra pembangunan bilateral mensyaratkan dilakukannya proses lelang dan kontrak sebelum penandatanganan perjanjian pinjaman. Untuk kegiatan yang proses lelangnya mendahului perjanjian pinjaman, proses lelang dapat dimulai setelah tercantumnya usulan tersebut pada DRPPLN.



Gambar 1 Proses Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

Pendanaan Pembangunan Dalam 2025-2029

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengalokasikan pendanaan utama untuk mendukung 8 (delapan) Prioritas Nasional. Pendanaan ini dapat berasal dari APBN serta Non-APBN yang mencakup dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Pemanfaatan anggaran perlu dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *money follow program* dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan anggaran. Untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan rupiah

murni, pemanfaatan sumber lain seperti pinjaman luar negeri, hibah, surat berharga syariah negara, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha perlu diperkuat.

Dalam mendukung prioritas nasional diharapkan instansi dapat melakukan analisis mandiri terkait potensi sumber pendanaan non-APBN yang dapat dimanfaatkan sebelum mengajukan sumber pendanaan APBN. Hal ini bertujuan agar anggaran negara dapat lebih terfokus pada sektor-sektor yang tidak dapat dijangkau oleh sektor swasta. Dengan demikian, pendanaan pemerintah akan diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menjadi kewajiban negara, serta mendukung sasaran prioritas nasional yang ada dalam RPJMN 2025-2029. Untuk mempermudah penentuan sasaran prioritas nasional terkait dengan usulan yang disampaikan, hal ini dapat didekati dengan melihat apakah output dari kegiatan yang akan diusulkan terkait dengan target output/sasaran prioritas nasional yang terdapat dalam RPJMN.

Penilaian Kegiatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029

Selain penilaian administrasi, penilaian usulan kegiatan dapat dibagi kedalam dua tahap penilaian yaitu penilaian kelayakan kegiatan dan penilaian kesiapan kegiatan. Penilaian suatu usulan kegiatan sebelum tercantum dalam DRPLN-JM utamanya ditinjau dari aspek kelayakan usulan kegiatan tersebut untuk dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Penilaian kelayakan ini dititikberatkan pada aspek strategis, aspek teknis, aspek ekonomi dan finansial, serta kesesuaian dengan tugas, fungsi dan wewenang pemrakarsa/instansi pengusul.

Aspek strategis akan mereviu kesesuaian usulan kegiatan dengan program prioritas nasional yang termaktub dalam RPJMN 2025-2029 dan kesesuaian dengan fokus pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dinyatakan dalam RPPLN 2025-2029. Di samping itu aspek strategis juga akan mempertimbangkan keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk Kementerian dan Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Pemerintah Daerah serta Rencana Perusahaan Jangka Panjang (RPJP) untuk BUMN. Aspek teknis akan melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Aspek ekonomi dan finansial akan menekankan pada analisa kuantitatif dan kualitatif berdasarkan asumsi dan analisa kebutuhan yang mendasari usulan kegiatan untuk memastikan kemanfaatan, keterjangkauan (*affordability*) dan keberlanjutannya (*sustainability*). Kegiatan yang diusulkan oleh instansi pengusul juga akan dinilai terhadap kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi instansi pengusul/instansi pelaksana. Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah dimana kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri yang diteruskan kepada daerah untuk mendukung daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi guna menambah sumber pembiayaan pembangunan daerah, dengan tetap menyesuaikan fungsi dan tugas masing-masing dalam mendukung RPJMN 2025-2029.

Penilaian kesiapan akan dilakukan setelah usulan kegiatan tercantum dalam DRPLN-JM, yaitu untuk melihat sejauh mana kesiapan kegiatan yang diusulkan sebelum dilaksanakan. Hasil dari penilaian kesiapan ini menentukan suatu usulan kegiatan sebelum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan. Aspek-aspek penilaian kesiapan akan dijelaskan secara lebih detail pada dokumen lain pada saat penyiapan DRPPLN.

Arah Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) 2025-2029 melalui Keputusan Menteri PPN/Ka. Bappenas No KEP. 21/M.PPN/HK/05/2025, dokumen ini berisikan arah kebijakan pemanfaatan pinjaman kegiatan dan indikasi kebutuhan Pinjaman Luar Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan. RPPLN ini disusun berdasarkan RPJMN dan memperhatikan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri (BMP-LN) ataupun dokumen atau kebijakan lainnya yang berguna untuk memastikan perencanaan pinjaman luar negeri tetap memperhatikan kesinambungan fiskal negara.

Untuk periode 2025-2029 pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Pinjaman luar negeri merupakan instrumen kerja sama pembangunan (*development cooperation*) dengan para mitra pembangunan sehingga diperlukan kerjasama yang mengedepankan prinsip kesetaraan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kerja sama, pelaporan serta pertanggungjawabannya.
2. Pelaksanaan pinjaman luar negeri juga diharapkan dapat dilaksanakan dalam bentuk skema *spend to invest* yaitu kegiatan pinjaman luar negeri yang memiliki potensi penyertaan investasi/kerjasama dengan industri dalam negeri. Dalam kerangka ini, penyedia barang dari luar negeri yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dengan pinjaman luar negeri dalam jumlah yang signifikan dan berulang perlu didorong untuk melakukan investasi di Indonesia.
3. Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dapat disinergikan/dikombinasikan (*blended finance*) dengan berbagai instrumen pendanaan, termasuk sumber dan skema pendanaan baru, serta memanfaatkan pembiayaan inovatif dalam satu kegiatan guna mendapatkan efisiensi pembiayaan, alih pengetahuan dan teknologi secara optimal.
4. Mengembangkan skema *consolidated/collaborative financing* yaitu memanfaatkan sumber pendanaan luar negeri sebagai katalis untuk mengkonsolidasikan sumber-sumber pendanaan termasuk sumber pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), dan masyarakat, serta mendorong peran BUMN/D dan swasta yang lebih luas dalam pelaksanaannya.
5. Pinjaman luar negeri adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan bagian dari APBN yang disusun dengan pendekatan unified budget. Dengan demikian, setiap kebijakan alokasi pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan keterhubungan antara pendapatan negara, belanja negara, surplus/defisit anggaran,

keseimbangan primer dan pembiayaan APBN, dalam rangka menjaga kesinambungan dan kesehatan APBN.

Dalam RPPLN 2025-2029 telah digarisbawahi fokus pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri pada periode 2025-2029 yakni untuk:

1. Pencapaian Trisula Pembangunan, yaitu (i) Penurunan Kemiskinan, (ii) Peningkatan SDM Indonesia yang Berkualitas, (iii) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. Pencapaian sasaran prioritas utama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Pelaksanaan arahan/prioritas Presiden, yaitu utamanya swasembada pangan, air, energi, infrastruktur pendukung hilirisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program lainnya yang menjadi direktif presiden dengan penjelasan sebagai berikut
 - a. Swasembada pangan merupakan program untuk menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan. Program swasembada pangan memiliki target khususnya mengenai indeks ketahanan pangan, pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kegiatan yang mendukung program swasembada pangan yang dapat dilaksanakan melalui pembiayaan pinjaman luar negeri antara lain peningkatan hasil dan modernisasi pertanian melalui penyediaan pasokan air yang berkelanjutan, pembangunan dan pengelolaan tampungan air, pembangunan daerah/jaringan irigasi, disertai dengan penguatan tata kelola sektor pangan, peningkatan akses ketenagakerjaan pertanian, pengembangan perikanan berkelanjutan, dan sarana prasarana akuatik/perikanan.
 - b. Swasembada air merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan. Kegiatan yang mendukung program swasembada air yang dapat dilaksanakan melalui pembiayaan pinjaman luar negeri antara lain terkait pembangunan bendungan, infrastruktur penyediaan air minum, sanitasi permukiman, penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan risiko daya rusak air, serta penguatan peran masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi
 - c. Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaannya akan dilakukan melalui peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, dan penguatan implementasi transisi energi berkeadilan. Kegiatan yang mendukung program swasembada energi yang dapat dilaksanakan melalui pembiayaan pinjaman luar negeri antara lain pengembangan energi bersih (*green energy*) dan energi terbarukan.
 - d. Infrastruktur pendukung hilirisasi dapat dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan komoditas unggulan, pengembangan

- ekosistem rantai nilai industri untuk meningkatkan nilai tambah, dan penyediaan infrastruktur pendukung dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar pembangunan. Kegiatan yang mendukung program peningkatan kualitas SDM yang dapat dilaksanakan melalui pembiayaan pinjaman luar negeri antara lain adalah peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan daerah, penguatan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penguatan tata kelola dan pelayanan publik.
4. Pendukung capaian sasaran pada proyek strategi nasional dan kegiatan prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029, antara lain pada program penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur angkutan massal, konektivitas, pariwisata dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pinjaman Luar Negeri lebih diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang memberikan nilai tambah dari sisi teknologi, agenda kerjasama internasional dan daya ungkit serta fasilitasi investasi swasta dalam pembangunan.

PERKUATAN PERENCANAAN

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja Pinjaman Luar Negeri baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, identifikasi beberapa ruang untuk perbaikan kinerja Kegiatan Pinjaman luar Negeri yang ke depan. Instansi pengusul/pelaksana kiranya perlu memperhatikan beberapa aspek perbaikan pada saat penyusunan usulan kegiatan:

1. Penguatan analisa kebutuhan (*need assessment*) sehingga dapat dilakukan prioritas kegiatan oleh pemrakarsa/instansi pengusul dalam menentukan hal yang paling dibutuhkan oleh publik. Analisa kebutuhan ini perlu dikaitkan secara komprehensif dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMN 2025-2029 ataupun direktif Presiden.
2. Penajaman analisa ekonomi dan finansial sehingga dapat dibandingkan secara jelas kemanfaatan kegiatan yang diusulkan terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau dampak negatif yang mungkin timbul.
3. Penajaman pemilihan lokasi kegiatan untuk menyelaraskan dengan koridor pembangunan wilayah yang telah tertuang dalam lampiran IV RPJMN 2025-2029,
4. Eksplorasi potensi sinergi dengan sumber pendanaan lainnya untuk mengoptimalkan semua potensi pendanaan yang memungkinkan termasuk pendanaan non-APBN.
5. Identifikasi potensi dan rencana pemanfaatan keluaran hasil kegiatan untuk mengurangi beban biaya pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan penyediaan layanan.
6. Analisis risiko secara memadai untuk mengidentifikasi, menilai dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap semua risiko yang ada.
7. Meningkatkan kesiapan pelaksanaan termasuk peningkatan kapasitas instansi pelaksana, utamanya kapasitas teknis/implementasi maupun kapasitas anggaran.

8. Menggunakan data historikal seperti data hasil pemantauan dan evaluasi sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan.
9. Usulan kegiatan bersifat investasi produktif yang memiliki keluaran dan manfaat yang nyata dalam jangka panjang, dan merupakan bentuk inovasi baru atau pengembangan yang ada. Pinjaman Luar Negeri tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional rutin, penyelenggaraan pendidikan bergelar (kecuali memang khusus diperuntukan sebagai kegiatan beasiswa), maupun untuk kegiatan penyusunan kebijakan Pemerintah.
10. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pinjaman yang diterushibahkan dan keberlanjutannya.

PELINDUNGAN (*SAFEGUARDING*) DARI MITRA PEMBANGUNAN

Salah satu kelebihan dari Pinjaman Luar Negeri adalah adanya *comparative advantage* yang dibawa oleh mitra pembangunan baik pada masa perencanaan maupun pada saat pelaksanaan. Mitra pembangunan umumnya memiliki tujuan atau rencana strategis yang dibangun bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia dan juga nilai-nilai (*values*) tertentu yang akan diberlakukan kepada penerima pinjaman (pemerintah) melalui mekanisme perlindungan (*safeguarding*). Sebagai konsekuensinya, proses perencanaan kegiatan harus memastikan bahwa setiap aspek dalam implementasi program telah memenuhi *safeguarding* yang menjadi persyaratan dari mitra pembangunan. Untuk itu setiap rencana kegiatan yang diusulkan diharapkan telah melakukan identifikasi awal terhadap persyaratan *safeguarding* sehingga pada saat proses diskusi dan negosiasi dengan mitra pembangunan sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah yang dapat menghambat proses perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan kedepan.

Pengusulan Kegiatan

SUBYEK PENGUSULAN KEGIATAN

Pengusulan kegiatan dapat dilakukan oleh:

1. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Badan Usaha Milik Negara

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dapat mengusulkan:

1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Kegiatan yang outputnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan untuk penyertaan modal negara pada BUMN dan/atau;
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain (multi-instansi pelaksana) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dapat mengusulkan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin b) diatas dengan mempertimbangkan:

1. Urusan Pemerintah Daerah dan diprioritaskan untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah,
2. Manfaat bagi masyarakat di daerah calon Penerima Hibah,
3. Pencapaian prioritas pembangunan nasional, dan
4. Bidang tugas Kementerian/Lembaga yang mengusulkan.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan:

1. Kegiatan yang dilaksanakan sendiri sesuai prioritas pembangunan daerah, atau
2. Kegiatan yang direncanakan untuk diteruspinjatkan dan/atau dihibahkan oleh Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Negara dapat mengusulkan:

1. Kegiatan yang bertujuan memperluas/meningkatkan pelayanan, termasuk kegiatan yang menjadi penugasan dari Pemerintah.
2. Kegiatan untuk meningkatkan penerimaan BUMN

KRITERIA PENILAIAN

Usulan kegiatan yang telah diterima akan dinilai kriterianya sebagaimana berikut:

1. Penilaian Strategis (*Strategic Assessment*)
 - Gambaran umum tentang pendekatan yang diambil dari pengusulan kegiatan yaitu terkait sektoral atau kewilayahan
 - Rasional dari kegiatan yang diusulkan melingkupi penjelasan tentang analisa kebutuhan, permasalahan yang ingin dijawab, tujuan kegiatan serta kerangka logika (*logical framework*) serta indikator *output* dan *outcome*
 - Kesesuaian dengan trisula Pembangunan yaitu (i) penurunan kemiskinan, (ii) peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, (iii) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yaitu kegiatan yang diusulkan harus memiliki keterkaitan dan kontribusi langsung dalam mencapai delapan prioritas nasional yang diamanatkan pada RPJMN 2025-2029.
 - Kesesuaian dengan fokus RPPLN 2025-2029 yaitu kegiatan yang diusulkan diharapkan sesuai dengan fokus pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri pada RPPLN 2025-2029.
 - Kesesuaian dengan lokasi prioritas dalam RPJMN yaitu lokasi kegiatan yang diusulkan harus selaras dengan fokus kewilayahan sebagaimana dijelaskan dalam RPPLN dan RPJMN 2025-2029
 - Bagian dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, RPJMD atau RPJP BUMN yaitu Instansi pengusul tentunya juga telah memiliki rencana jangka menengah yang telah disusun untuk mencapai sasaran kinerjanya. Untuk itu usulan kegiatan harus merupakan

bagian rencana strategis 5 tahunan dari pemrakarsa/instansi pengusul yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Kelayakan Ekonomis dan Finansial

Kegiatan yang diusulkan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat baik untuk mendorong produktivitas (nilai ekonomis) ataupun memberikan manfaat secara umum, memenuhi kelayakan secara finansial. Kegiatan yang diusulkan juga akan dinilai terhadap gambaran keberlanjutan (*sustainability*) termasuk pada tahap operasi dan pemeliharaan, integrasi dengan sumber pembiayaan lain serta nilai tambah (*value added*) atas penggunaan Pinjaman Luar Negeri.

3. Penilaian Kelayakan Teknis

Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi aspek teknis yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Untuk itu, setiap usulan kegiatan perlu dilengkapi dengan analisa pemilihan opsi teknologi, spesifikasi output dari kegiatan, pemilihan lokasi, serta analisa terkait penggunaan kandungan dalam negeri dan alih teknologi yang dibutuhkan. Terdapat nilai standar minimal penilaian kelayakan sebesar 70% dari 100% yang harus dipenuhi pada setiap kegiatan untuk dapat lolos menggunakan pinjaman luar negeri.

4. Penilaian Kesesuaian Kewenangan

Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dari instansi pengusul dan instansi pelaksana. Kegiatan yang melibatkan instansi lain sebagai pelaksana di luar pemrakarsa/instansi pengusul, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari calon instansi pelaksana tersebut.

5. Penilaian Kemampuan Pelaksanaan

Kegiatan yang diusulkan harus berisikan rencana dan struktur pelaksana kegiatan, analisa beban kerja instansi pengusul dan instansi pelaksana yang berdasarkan pada ketersediaan tenaga ahli, jumlah proyek yang akan dilaksanakan secara paralel dan juga rekam jejak kinerja pada masa lalu. Dilengkapi bagan organisasi yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing bagian.

6. Penilaian Potensi Keberlanjutan

Kegiatan yang diusulkan harus memiliki potensi keberlanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan atau penyediaan layanan dapat terus berlangsung setelah selesainya periode pinjaman luar negeri yang membiayainya. Potensi keberlangsungan dinilai dari rencana pemanfaatan dan pengelolaan aset (keluaran) dari kegiatan yang diusulkan, sumber-sumber pembiayaan lain dan adanya potensi kerjasama dengan pihak swasta.

PENYAMPAIAN USULAN

Usulan kegiatan disampaikan dengan **surat pengantar** dari pimpinan tertinggi instansi pengusul dilengkapi dengan dokumen pengusulan seperti dijelaskan dalam poin D. Untuk Kementerian suratnya dapat berasal dari Menteri atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian atas nama Menteri, untuk lembaga pemerintahan suratnya ditandatangani Kepala/Ketua/Pimpinan

Lembaga, sedangkan untuk usulan dari Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Gubernur, serta usulan dari BUMN ditandatangani oleh Direktur Utama BUMN yang bersangkutan. Alamat surat ditujukan kepada:

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310**

Usulan juga harus disampaikan secara elektronik melalui formulir yang dapat diakses pada tautan berikut <https://link.bappenas.go.id/pengusulanpln2025-2029>. Apabila terdapat perbedaan antara isian pada aplikasi dengan surat maka yang akan dirujuk adalah yang tercantum dalam surat formal (*hard copy*). Selanjutnya administrator akan melakukan perubahan pada aplikasi sesuai dengan surat yang disampaikan.

DOKUMEN PENGUSULAN

Setiap usulan harus dilengkapi dengan surat pengantar, Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK), Dokumen Usulan Kegiatan (DUK), *Project Digest* dan persyaratan lainnya sesuai jenis kegiatan maupun sesuai instansi pengusul, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang tersedia. Format DIPK dan DUK terdapat pada lampiran Petunjuk ini dan dapat diunduh melalui <https://link.bappenas.go.id/juksunpln2025-2029>. DIPK merupakan ringkasan informasi tentang kegiatan yang diusulkan, sedangkan DUK merupakan dokumen yang berisi penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan (*rasional*) mengapa kegiatan yang diusulkan layak untuk dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri (*Pre-feasibility Study*).

Untuk usulan dari kementerian/Lembaga yang melibatkan instansi lain sebagai calon pelaksana kegiatan, harus dilengkapi dengan **surat pernyataan kesediaan** untuk terlibat dalam kegiatan yang diusulkan dari pimpinan calon instansi pelaksana tersebut atau Sekjen/Sestama atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga. Untuk usulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah, harus dilengkapi dengan **surat persetujuan dari pimpinan DPRD setempat**. Usulan dari pemerintah daerah akan menjadi pinjaman daerah (penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada daerah) dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengembalikan pinjamannya. Adapun usulan dari BUMN harus dilengkapi dengan (a) **surat persetujuan dari komisaris utama** BUMN tersebut dan (b) surat rekomendasi dari menteri yang menaungi aktivitas BUMN tersebut.

Dokumen pengusulan ini akan menjadi acuan dalam penilaian kelayakan sesuai aspek-aspek penilaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dokumen ini juga akan dijadikan rujukan dalam tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan kedetailan informasi di dalamnya berdasarkan data-data yang aktual (menjadi *living document*). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar sasaran dan tujuan penggunaan Pinjaman Luar Negeri dapat terjaga sesuai dengan penilaian kelayakan yang telah disepakati.

Petunjuk Penyusunan Dokumen Usulan

Sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 instansi pengusul harus menyampaikan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) dan Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) sebagai dokumen persyaratan untuk pengusulan kegiatan Pinjaman Luar Negeri. Disamping itu instansi pengusul diminta untuk mengisi form *digest* yang berisikan ringkasan proyek dalam bahasa Inggris, karena usulan kegiatan nantinya akan didistribusikan kepada para mitra pembangunan (calon *lender*) sebagai referensi dalam perencanaan kerangka kerjasama pembangunan. Ketiga blangko tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/juksunpln2025-2029>

Keseluruhan dokumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengusulan kegiatan sehingga DIPK dan DUK perlu ditandatangani oleh Kepala Instansi atau Sekretaris Instansi atas nama Kepala Instansi.

Adapun petunjuk pengisian untuk masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK)

A. Judul Kegiatan

Diisi judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan.

B. Instansi Pengusul/Penanggung Jawab

Diisi dengan nama instansi pengusul yang bertanggung jawab terhadap pengusulan dan memenuhi seluruh persyaratan dan pemenuhan kelayakan dan kesiapan

C. Instansi Pelaksana

Diisi dengan nama instansi yang menjadi pelaksana kegiatan yang diusulkan

D. Durasi Pelaksanaan

Diisi dengan lama rencana kegiatan, dituliskan dalam bulan

E. Lokasi Pelaksanaan

Diisi dengan lokasi kegiatan yang mencakup hingga tingkat Kota/Kabupaten. Apabila lokasi tersebut belum mampu mengusulkan sampai dengan tingkat Kota/Kabupaten, maka dapat diajukan pada tingkat provinsi sebagai lokasi pelaksanaan. Namun, saat mengajukan kesiapan, lokasi kegiatan dapat diperbarui hingga mencakup tingkat Kabupaten/Kota.

F. Indikasi Kebutuhan Biaya

Indikasi kebutuhan biaya merupakan jumlah pinjaman yang diperlukan, Rupiah Murni yang perlu dialokasikan serta perkiraan sumber pembiayaan lainnya

G. Program Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029

Diisi Pemilihan dari Prioritas Nasional yang terdapat pada RPJMN 2025-2029

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

H. Keterkaitan Dengan Fokus Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029

Diisi dengan pemilihan dari 5 Fokus Pemanfaatan PLN yang terdapat pada RPPLN 2025-2029

I. Gambaran Proyek

Diisi dengan tujuan, ruang lingkup dan sasaran dari kegiatan yang diusulkan serta dilengkapi dengan indikator *Output* dan *Outcomes*

J. Persyaratan Khusus

Diisi dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang relevan dengan instansi pengusul sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (PP no 10 tahun 2011 dan Permen PPN/Ka Bappenas no 4 tahun 2011)

K. Dokumen Pendukung Lainnya

Diisi dengan daftar dokumen-dokumen pendukung lainnya yang telah disusun dan disiapkan oleh instansi Pengusul maupun Instansi pelaksana, seperti studi analisis kebutuhan dan/atau dokumen terkait analisa sosial dan lingkungan.

DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK)

A. Informasi Umum

1. JUDUL KEGIATAN

Diisi dengan judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan. Judul kegiatan harus sama dengan yang disampaikan pada DIPK dan akan dijadikan identitas untuk korespondensi selama proses perencanaan dan pelaksanaan.

2. INSTANSI PENGUSUL

Diisi dengan nama instansi pengusul yang bertanggung jawab terhadap pengusulan dan memenuhi seluruh persyaratan dan pemenuhan kelayakan dan kesiapan

3. INSTANSI PELAKSANA

Diisi dengan nama instansi pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan

B. Kelayakan Strategis

1. GAMBARAN UMUM

Menunjukkan keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan RPPLN 2025-2029 secara naratif.

2. RASIONALISASI KEGIATAN

Rasional kegiatan diisi dengan analisa kebutuhan, identifikasi permasalahan, tujuan kegiatan, kerangka logika, indikator dan alasan penggunaan pinjaman luar negeri. Hal penting yang harus dinyatakan pada bagian ini adalah:

- a. Analisa Kebutuhan: Bagaimana gambaran dari kebutuhan yang perlu diselesaikan melalui kegiatan yang diusulkan, siapa penerima manfaat dan bagaimana spesifikasi output yang diharapkan
- b. Permasalahan: identifikasi/gambaran masalah yang ingin diselesaikan melalui kegiatan yang diusulkan.
- c. Tujuan: tujuan utama dari implementasi kegiatan yang diusulkan yang merupakan penyelesaian masalah. Tujuan diharapkan terkait dengan perubahan perilaku di antara penerima manfaat, berkontribusi pada pengurangan biaya, memberikan nilai tambah, atau peningkatan pendapatan.
- d. Logika proyek (*logframe*): Penjelasan bagaimana usulan kegiatan dapat secara efektif mengatasi masalah dan mencapai tujuan utama dari kegiatan yang diusulkan.
- e. Indikator: Penjelasan singkat tentang indikator, metrik, atau tindakan spesifik yang untuk menilai dampak proyek yang diusulkan dan keberhasilannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- f. Alasan penggunaan pinjaman luar negeri; penjelasan singkat mengenai alasan proyek ini harus dibiayai dari pinjaman luar negeri, apa nilai tambah dan karakteristik dari pinjaman luar negeri yang sesuai dengan usulan kegiatan

Setiap sub-aspek tersebut dapat dipertajam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut:

- a. Analisa Kebutuhan
 - 1) Apa layanan/kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi melalui usulan kegiatan ini?
 - 2) Siapa yang membutuhkan, kapan dibutuhkan dan berapa besar kebutuhannya (berapa besar dalam konteks output)?
 - 3) Apa spesifikasi output yang diharapkan?
 - 4) Apakah ada kegiatan atau proyek lain yang terkait atau menjadi prasyarat/pelengkap usulan kegiatan ini?
- b. Permasalahan
 - 1) Data dasar (*baseline data*) dari layanan yang ada saat ini?
 - 2) Apakah sudah memiliki *roadmap* jangka panjang untuk penanganan masalah ini?
 - 3) Kendala/tantangan apa yang dihadapi dalam memenuhi layanan/kebutuhan yang diusulkan?
- c. Tujuan
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan
- d. Kerangka Logika
 - 1) Input atau komponen kegiatan yang dilakukan
 - 2) Keluaran (*output*) yang diharapkan
 - 3) Hasil (*outcome*) yang diharapkan
 - 4) Dampak (*impact*) yang diharapkan
- e. Indikator
 - 1) Apakah Indikator keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilakukan
 - 2) Apakah Indikator dampak (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan
- f. Alasan penggunaan pinjaman luar negeri
 - 1) Apa alasan pengusul mengajukan pinjaman luar negeri? Apa nilai tambahnya? (*Comparative Advantage*)
 - 2) Apakah pengusul memahami tujuan pemanfaatan pinjaman luar negeri?
 - 3) Apakah pengusul memahami syarat-syarat pinjaman dari mitra pembangunan pemberi pinjaman?

C. Keselarasan Dengan Perencanaan Pembangunan 2025-2029

1. KETERKAITAN DENGAN RPJMN 2025-2029

Kegiatan yang diusulkan harus memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan RPJMN 2025-2029 terutama terkait dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis. Instansi Pengusul mengisikan dengan prioritas nasional serta Program/Kegiatan/Proyek Strategis yang terdapat pada lampiran Perpres Nomor 12 tahun 2025.

2. KESESUAIAN TUGAS, FUNGSI DAN KERANGKA LEGAL

Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari instansi pengusul dan pelaksana. Disamping itu analisa ini juga diperlukan untuk menunjukkan kapasitas instansi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan terutama yang dibiayai menggunakan pinjaman luar negeri. Beberapa pertanyaan untuk mempertajam analisa Kebijakan dan Kelembagaan antara lain:

- a. Jelaskan tusi instansi pengusul dan instansi pelaksana yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan?
- b. Apakah kebijakan (tercantum dalam renstra/RPJMD/ atau dokumen lainnya) pengusul yang melandasi usulan kegiatan ini?
- c. Apa ada landasan hukum/legal lainnya yang mengamankan pelaksanaan kegiatan ini dan tupoksi pengusul yang menjadi dasar pengusulan kegiatan ini? Jelaskan

3. URGENSI KETERSEDIAAN LAYANAN

Sebagai pertimbangan dalam menilai kelayakan usulan kegiatan, urgensi dari ketersediaan layanan juga akan berpengaruh terhadap kesesuaian dari karakteristik pendanaan. Untuk itu instansi pengusul perlu menyampaikan urgensi dari ketersediaan layanan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut:

- a. Kapan layanan harus dapat disediakan?
- b. Apa dampak jika layanan tidak tersedia pada waktu yang direncanakan?
- c. Apakah ada alternatif lain untuk menyediakan layanan?

D. Kelayakan Ekonomis dan Finansial

1. INDIKASI KELAYAKAN EKONOMI

Kelayakan ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang diusulkan telah memenuhi kelayakan ekonomi. Kelayakan ini dapat didekati dengan membandingkan nilai kebutuhan pembiayaan dengan nilai ekonomi yang didapatkan dari keberjalanan kegiatan. hal-hal yang perlu dijelaskan pada bagian ini meliputi jenis-jenis biaya dan manfaat ekonomi, penerima manfaat (*beneficiaries*), Analisa biaya-manfaat sosial (*Social Cost Benefit Analysis*) ataupun dengan menghitung imbal hasil ekonomi (*economic internal rate of return* - EIRR) dari kegiatan yang diusulkan. Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa saja manfaat yang dihasilkan kegiatan yang diusulkan?
- b. Siapa penerima manfaat kegiatan yang diusulkan?
- c. Bagaimana kelayakan ekonomi (EIRR) kegiatan yang diusulkan?

2. INDIKASI KELAYAKAN FINANSIAL

Menjelaskan aspek keuangan dari kegiatan yang diusulkan yang meliputi perkiraan kebutuhan biaya, baik itu biaya modal, biaya operasi dan Pemeliharaan dan serta biaya-biaya lainnya. Kelayakan finansial juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesanggupan anggaran instansi pengusul. Rincian estimasi biaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kajian teknis yang harus dilampirkan (lihat Lampiran 1 pada Subbab Lampiran Pendukung). Perlu dijelaskan juga potensi penerimaan beserta metode penetapan biaya layanan (jika ada) dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dibuatkan proyeksi arus kas sederhana untuk mengukur imbal hasil finansial (*financial rate of return* - FIRR) dari kegiatan yang diusulkan

Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah ada potensi pendapatan dari tersedianya layanan yang disediakan kegiatan yang diusulkan? Sebutkan
- b. Apakah layanan ini akan mengenakan biaya kepada penggunaannya (*user charge*)? Jika tidak ada pendapatan, bagaimana rencana pendanaannya supaya kegiatan ini dapat berkelanjutan?
- c. Apakah kebutuhan dana pendamping telah terlihat pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)?
- d. Apakah ada potensi pendapatan *Land Value Capture* pada proyek infrastruktur (khususnya sub transportasi dan kewilayahan)?

3. INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA

Diisi dengan indikasi sumber pembiayaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan biaya berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) atas analisa resiko (lihat poin 4 pada subbab informasi pendukung) dan juga berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)/*Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), serta rencana pengusulan pagu anggaran. Sumber pembiayaan ini dapat menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia.

- a. Apakah pinjaman luar negeri menjadi satu-satunya sumber pembiayaan usulan kegiatan?
- b. Jika tidak, apa saja sumber pembiayaan lain yang direncanakan dan berapa proporsinya?
- c. Apakah ada potensi sumber pembiayaan swasta dan non-pemerintah untuk membiayai kegiatan ini?

4. INDIKASI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Instansi pengusul mengisikan nilai total kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan. Total biaya kebutuhan ini dapat dibagi kedalam total nilai pinjaman luar negeri, total kebutuhan Rupiah Murni Pendamping dan perkiraan pemenuhan kebutuhan biaya dari sumber lainnya apabila ada. Nilai ini akan menjadi nilai

indikatif yang akan menjadi pagu untuk pendetailan perencanaan selanjutnya. Kebutuhan pembiayaan ini juga perlu dilengkapi dengan perhitungan dan rasionalisasi dari perhitungan tersebut (Analisa harga satuan, volume dan indikasi kebutuhan spesifikasi)

5. INDIKASI KELAYAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Menjelaskan tentang dampak kegiatan terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk mempertajam penilaian antara lain:

- a. Apakah ada dampak dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun lingkungan yang berada di lokasi kegiatan? Jelaskan
- b. Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan tersebut?

6. RENCANA PEMANFAATAN PENGELOLAAN ASET

Menjelaskan rencana pemanfaatan dan pengelolaan aset (keluaran) dari kegiatan yang diusulkan termasuk didalamnya mekanisme serta kelembagaan pengelola.

- a. Apakah kegiatan ini menghasilkan aset (sebagai output)? Pilih jenis aset yang dihasilkan
 - Aset Baru
 - Rehabilitasi aset lama
 - Aset habis pakai
- b. Bagaimana gambaran skema pemanfaatan dan pengelolaan aset?
- c. Siapa yang akan mengelola layanan setelah usulan kegiatan dilaksanakan?
- d. Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola layanan/aset yang dihasilkan per tahun?
- e. Siapa yang akan membiayai pengelolaan aset dan darimana sumber dananya?
- f. Apakah ada kontribusi instansi pelaksana/pihak lain pada kegiatan ini yang berupa aset (*in-kind*)? Jelaskan bentuk dan kepemilikannya
- g. Bagaimana status kepemilikan aset kontribusi ini setelah kegiatan selesai?

E. Kelayakan Teknis Pelaksanaan

1. PERENCANAAN TEKNIS

Berisikan gambaran solusi teknis yang telah direncanakan oleh instansi pengusul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Kajian ini minimal dapat menjawab pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana gambaran pendekatan atau solusi teknis untuk penyediaan layanan, termasuk pentahapannya jika ada?
- b. Apa keluaran atau spesifikasi teknis yang dihasilkan kegiatan ini?
- c. Apa saja aktivitas/sarana/peralatan yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan
- d. Apakah dibutuhkan teknologi khusus untuk mencapai keluaran yang diharapkan
- e. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen kegiatan
- f. Bagaimana aspek risiko pelaksanaan kegiatan ini?
- g. Bagaimana potensi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan ini (sesuai

dengan peraturan kementerian perindustrian)

2. ASPEK KEBIJAKAN, REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Menguraikan kebijakan, aturan ataupun kelembagaan yang perlu diperhatikan atau disempurnakan untuk meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan yang diusulkan atau untuk memperluas, memperluas atau meningkatkan manfaat yang diharapkan. Pertanyaan untuk mempertajam aspek ini:

- a. Apa saja kebijakan dan peraturan yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan usulan kegiatan?
- b. Apakah ada isu kelembagaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan usulan kegiatan?
- c. Langkah apa yang diperlukan agar kebijakan, aturan ataupun kelembagaan dapat meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan?

3. PEMILIHAN LOKASI

Menguraikan pertimbangan dari pemilihan lokasi dilaksanakannya kegiatan. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

- a. Apakah lokasi kegiatan sudah ditetapkan?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi kegiatan?
- c. Sebutkan lokasi kegiatan berada pada pusat/provinsi/kota atau kabupaten?
- d. Apakah lokasi yang dipilih sudah selaras dengan arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029?

4. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

Diisikan dengan informasi mengenai dampak lingkungan yang telah diidentifikasi oleh instansi pengusul, pemahaman akan dampak terhadap lingkungan akan meningkatkan kesiapan instansi pengusul dan pelaksanaan dalam melakukan mitigasi sejak dini. Hal-hal minimum yang harus dijawab antara lain:

- a. Adakah dampak kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan?
- b. Apakah diperlukan kajian AMDAL?
- c. Apakah sudah ada kajian AMDAL sebelumnya?

5. PENGADAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Diisikan dengan kebutuhan lahan untuk melaksanakan kegiatan serta bagaimana rencana untuk mengadakan kebutuhan lahan tersebut. Beberapa pertanyaan kunci untuk sub-aspek ini antara lain:

- a. Apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan pengadaan lahan? Sebutkan luasnya
- b. Apakah lahan tersebut sudah tersedia saat ini?
- c. Apabila lahan belum tersedia, apakah sudah ada rencana pendanaan untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan tersebut? Berapa perkiraan biayanya
- d. Apakah dari lokasi yang telah ditetapkan terdapat kebutuhan untuk pemukiman kembali penduduk setempat?

- e. Apakah terdapat potensi risiko terkait proses pengadaan lahan dan pemukiman kembali?

6. IDENTIFIKASI RISIKO DAN MITIGASI

Diisikan dengan daftar risiko yang telah diidentifikasi oleh instansi pengusul dan bagaimana rencana untuk memitigasi risiko tersebut.

- a. Sebutkan resiko apa saja yang berpotensi muncul saat persiapan, pelaksanaan dan operasi (pemanfaatan) dari layanan yang dihasilkan.
- b. Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut?

7. DAMPAK TERHADAP INVESTASI SEKTOR SWASTA

Diskusi singkat tentang dampak spesifik kegiatan yang diusulkan terhadap kegiatan sektor swasta, khususnya di wilayah yang ditargetkan atau di antara kelompok penerima manfaat yang ditargetkan.

- a. Apakah kegiatan yang dilakukan akan mendorong terjadinya investasi dari sektor swasta secara langsung?
- b. Jika iya, investasi bidang apa dan apa peran dari kegiatan ini terkait dengan investasi swasta tersebut?
- c. Jika tidak, apakah perlu dilakukan upaya khusus sehingga kegiatan ini dapat menjadi fasilitator/katalis investasi swasta?

8. KAJIAN KAPASITAS PELAKSANAAN

Berisikan rencana dan struktur pelaksana kegiatan, analisa beban kerja instansi pengusul dan instansi pelaksana yang berdasarkan pada ketersediaan tenaga ahli, jumlah proyek yang akan dilaksanakan secara paralel dan juga rekam jejak kinerja pada masa lalu. Dilengkapi bagan organisasi yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing bagian.

- a. Apakah pengusul memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis?
- b. Apakah pengusul memiliki pengalaman mengelola kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri?
- c. Apakah pengusul memahami skema-skema pembiayaan dari mitra pembangunan?
- d. Apakah pengusul memiliki atau akan membentuk unit khusus pengelola kegiatan?
- e. Apakah pengusul sudah atau akan menyusun Panduan Pengelolaan Kegiatan?
- f. Apakah pengusul memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan?

9. KEBERLANJUTAN

Identifikasi dan penjelasan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan.

- a. Apakah keluaran (output) kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang? Sebutkan berapa lama perkiraan layanan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan.
- b. Apakah layanan dapat dikembangkan (duplikasi pada lokasi lain atau pengembangan ke tahap lanjutan)?
- c. Apa saja potensi pengembangan yang sudah diidentifikasi?

- d. Bagaimana potensi pengembangan tersebut dapat direalisasikan?
- e. Apakah sudah ada rencana pengelolaan hasil kegiatan?

10. JADWAL KEGIATAN

Informasi mengenai jadwal dari kegiatan yang diusulkan serta identifikasi jalur kritis dari kegiatan yang diusulkan

- a. Apakah sudah memiliki jadwal rencana pelaksanaan kegiatan?
- b. Identifikasikan tahun pelaksanaan kegiatan
- c. Apakah jalur kritis (critical path) dari rencana tersebut?

F. Kajian-kajian Lainnya

Diisi dengan melampirkan kajian-kajian yang sudah dilakukan untuk mendukung rencana usulan kegiatan, berikut beberapa kajian yang relevan untuk disampaikan:

1. Kajian Ekonomi
2. Kajian Finansial
3. Kajian Teknis
4. Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial
5. Kajian Resiko
6. Kajian lainnya yang sudah dilakukan (jika ada)

I. TEMPLATE DIGEST

Keseluruhan Digest diisikan dengan Bahasa Inggris adapun informasi yang harus dilengkapi pada template digest ini adalah sebagai berikut:

1. *Project Title*
Diisikan dengan judul proyek dalam Bahasa Inggris
2. *Program Title*
Diisikan dengan judul program dalam Bahasa Inggris (diisi oleh Bappenas)
3. *Executing Agency*
Diisikan dengan nama instansi pengusul yang akan menjadi penanggung jawab persiapan dan pelaksanaan kegiatan
4. *Implementing Agency*
Diisikan dengan nama instansi pelaksana
5. *Location*
Diisikan dengan lokasi tempat kegiatan dilaksanakan
6. *Objective*
Diisikan dengan ringkasan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan
7. *Scope of Work*
Diisikan dengan ruang lingkup dari setiap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan
8. *Output*

Diisikan dengan daftar Output yang akan dicapai oleh kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikatornya

9. *Outcomes*

Diisikan dengan daftar Outcomes yang diharapkan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan beserta indikatornya

10. *Indication of Financial Needs*

Diisikan dengan indikasi kebutuhan biaya keseluruhan dari kegiatan yang diusulkan mulai dari kebutuhan pinjaman luar negeri, pemenuhan dari sumber lainnya serta rupiah murni pendamping yang disiapkan

Lampiran

1. Template surat pengusulan kegiatan
2. Blangko formulir pengusulan kegiatan (DIPK dan DUK)
3. Template Project Digest

Narahubung

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut mengenai pengusulan kegiatan ini silahkan sampaikan pertanyaan anda melalui:

Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan

Menara Bappenas, Jl H.R. Rasuna Said no Kav.B2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta. 12920

Email phln@bappenas.go.id

Website: www.bappenas.go.id



Kementerian PPN/
Bappenas

KOP SURAT

[Nama tempat, tanggal]

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri

Kepada Yth,
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011, bersama ini disampaikan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri dari **[nama instansi]** untuk dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029

Kegiatan yang diusulkan terdiri dari:

No	Nama Kegiatan	Indikasi Nilai Pinjaman Yang Dibutuhkan (USD)
1		
2		
	[Dapat ditambahkan baris bila diperlukan]	

dengan kelengkapan persyaratan untuk masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama [pilih yang sesuai]

[Nama Instansi Pengusul Kegiatan]

[Tanda Tangan]

[Nama Jelas]

[NIP]

DAFTAR ISI AN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN LUAR NEGERI

A. Judul Kegiatan

[Bahasa Indonesia]

[Bahasa Inggris]

B. Instansi Pengusul/Penanggunjawab

[Nama Instansi Pengusul]

C. Instansi Pelaksana

a. ...

b. ...

[Tambahkan baris jika perlu]

D. Durasi Pelaksanaan

[Dalam Bulan]

E. Lokasi Pelaksanaan

[Nama Provinsi dan Kota/Kabupaten]

[Dapat ditambahkan baris apabila lebih dari satu lokasi]

F. Indikasi Kebutuhan Biaya		
a. Nilai Pinjaman Luar Negeri	:	USD ... [Menggunakan Kurs asumsi dalam APBN]
b. Sumber Lainnya (jika ada)	:	USD ...
c. Rupiah Murni Pendamping	:	USD ...
Total	:	USD ...

G. Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029: (Beri Tanda Centang “√” pada salah 1 (satu) kolom yang paling sesuai)
<input type="checkbox"/> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
<input type="checkbox"/> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
<input type="checkbox"/> Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
<input type="checkbox"/> Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
<input type="checkbox"/> Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
<input type="checkbox"/> Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
<input type="checkbox"/> Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
<input type="checkbox"/> Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur.

H. Keterkaitan dengan Fokus Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2025-2029: (Beri Tanda Centang “√” pada 1 kolom yang paling sesuai)
<input type="checkbox"/> Swasembada pangan (peningkatan hasil dan modernisasi pertanian melalui penyediaan pasokan

air yang berkelanjutan, pembangunan dan pengelolaan tampungan air, pembangunan daerah/jaringan irigasi, disertai dengan penguatan tata kelola sektor pangan, peningkatan akses ketenagakerjaan pertanian, pengembangan perikanan berkelanjutan, dan sarana prasarana akuatik/perikanan)
<input type="checkbox"/> Swasembada air (pembangunan bendungan, infrastruktur penyediaan air minum, sanitasi permukiman, penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan risiko daya rusak air, serta penguatan peran masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi)
<input type="checkbox"/> Swasembada energi (pengembangan energi bersih (<i>green energy</i>) dan energi terbarukan)
<input type="checkbox"/> Infrastruktur pendukung hilirisasi (pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan komoditas unggulan, pengembangan ekosistem rantai nilai industri untuk meningkatkan nilai tambah, dan penyediaan infrastruktur pendukung dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan)
<input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan daerah, penguatan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penguatan tata kelola dan pelayanan publik)

I. Rasional Proyek
<p>a. Tujuan</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p>
<p>b. Ruang Lingkup</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p>

c. Sasaran

i. *Output* dilengkapi dengan indikator:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ii. *Outcomes*

- 1.....
- 2.....
- 3.....

J. Ketersediaan Persyaratan Khusus (Wajib Dilengkapi dan Beri Tanda Centang “√” Sesuai Instansi)

a. Kementerian/Lembaga: untuk usulan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana harus dilengkapi:

- Surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan penugasan

b. Pemerintah Daerah:

i. Untuk usulan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman:

- Surat persetujuan Pimpinan DPRD

ii. Untuk usulan kegiatan yang direncanakan diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan kepada BUMD

- Surat persetujuan Pimpinan DPRD
- Surat persetujuan Direktur Utama BUMD calon penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri

c. BUMN: untuk usulan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan Pinjaman Luar Negeri

- Surat Dewan Komisaris mengenai persetujuan atas usulan kegiatan BUMN yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Surat menteri yang menyelenggarakan urusan BUMN mengenai persetujuan atas usulan kegiatan dan kemampuan finansial BUMN yang bersangkutan

K. Dokumen Pendukung Lainnya: (Wajib Dilengkapi Pada Lampiran Pengusulan dan Beri

tanda ✓)
<input type="checkbox"/> Hasil Studi Analisa Kebutuhan (<i>Need Assessment</i>)
<input type="checkbox"/> Hasil Studi Pendahuluan
<input type="checkbox"/> Hasil Studi Pra-FS
<input type="checkbox"/> Hasil Studi FS

Penanggung Jawab Usulan

(*Pejabat setingkat eselon I*)

(Tanda Tangan & Stempel)

(*Nama*)

(NIP dan *Jabatan*)

DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK) PINJAMAN LUAR NEGERI

A. INFORMASI UMUM

1. Judul Kegiatan
[dalam Bahasa Indonesia]
[dalam Bahasa Inggris]

2. Instansi Pengusul
[Nama Instansi Pengusul:Kementerian/lembaga/Pemda/BUMN]

3. Instansi Pelaksana
a. [Nama unit kerja eselon I di Instansi Pelaksana #1]
b. [Nama unit kerja eselon I di Instansi Pelaksana #2]
c. dan seterusnya

B. KELAYAKAN STRATEGIS

1. Gambaran Umum Pendekatan Yang dipergunakan (pilih pendekatan yang paling sesuai untuk kegiatan yang diusulkan dengan tanda centang “✓”)
<input type="checkbox"/> Pembangunan Kewilayahan
<input type="checkbox"/> Pembangunan Sektoral
<input type="checkbox"/> Pembangunan Lintas Sektor

2. Rasional/Justifikasi Kegiatan (<i>Mengapa Usulan ini Dibutuhkan</i>)
a. Analisa Kebutuhan: <i>Jelaskan pertanyaan berikut:</i> <ul style="list-style-type: none">● <i>Apa layanan/kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi melalui usulan kegiatan ini?</i>

- *Siapa yang membutuhkan, kapan dibutuhkan dan berapa besar kebutuhannya (berapa besar dalam konteks output)?*
- *Apa spesifikasi output yang diharapkan?*
- *Apakah ada multiplier effect nya?*
- *Apakah ada kegiatan atau proyek lain yang terkait atau menjadi prasyarat/pelengkap usulan kegiatan ini?*

b. Permasalahan:

Jelaskan:

- *Permasalahan yang ingin ditangani/dijawab dengan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.*
- *Bagaimana kondisi layanan yang ada saat ini?*
- *Data dasar (baseline data) dari layanan yang ada saat ini?*
- *Apakah sudah memiliki roadmap jangka panjang untuk penanganan masalah ini?*
- *Kendala/tantangan apa yang dihadapi dalam memenuhi layanan/kebutuhan yang diusulkan?*

c. Tujuan/Sasaran:

Menjelaskan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

d. Kerangka Logika (*Logframe*)

1) Input yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan yang diusulkan

- a)
- b)
- c)

2) Keluaran (*output*) yang diharapkan

- a)
- b)
- c)

3) Hasil (*outcome*) yang diharapkan

- a)
- b)
- c)

4) Dampak (*impact*) yang diharapkan

- a)
- b)
- c)

e. Indikator

1) Indikator Keluaran (*Output*):

Sebutkan hasil keluaran dalam satuan yang terukur dan lazim digunakan

- a)
- b)
- c)

2) Indikator Hasil (*Outcome*):

Sebutkan *outcome* beserta ukurannya yang jelas dan terukur

- a)
- b)
- c)

f. Alasan penggunaan Pinjaman Luar Negeri (*Setiap Pertanyaan Dijawab*)

- *Apa alasan utama mengajukan penggunaan Pinjaman Luar Negeri?*
- *Apa nilai tambahnya (comparative advantage)? Sebutkan.*
- *Apakah pengusul memahami tujuan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri?*
- *Apakah pengusul memahami karakteristik dan kaidah yang lazim disyaratkan oleh mitra pembangunan (pemberi pinjaman), termasuk ketentuan terkait safeguarding?*

C. KESELARASAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025-2029

1. Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029

a. Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 yang terkait:

(Beri Tanda Centang "✓" pada salah 1 (satu) kolom yang paling sesuai)

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
- Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
- Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya,

serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur

b. Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Strategi Nasional (PSN)/Prioritas Utama dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan:

.....
.....

2. Kesesuaian Tugas, Fungsi dan Kerangka Regulasi

- *Jelaskan tusi instansi pengusul dan instansi pelaksana yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan.*
- *Apakah kebijakan di instansi pengusul dan instansi pelaksana (tercantum dalam renstra/RPJMD/ atau dokumen lainnya) yang melandasi usulan kegiatan ini?*
- *Apa ada landasan regulasi/hukum/legal lainnya yang mengamankan pelaksanaan kegiatan ini? Jelaskan.*
- *Apakah kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Daerah? Adakah kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait ruang lingkup yang akan ditangani?*

3. Urgensi Ketersediaan Layanan

- *Kapan layanan harus tersedia?*
- *Apa dampak jika layanan tidak tersedia pada waktu yang direncanakan?*
- *Apakah ada alternatif lain (kegiatan/teknologi) untuk menyediakan layanan diluar kegiatan yang diusulkan?*

D. KELAYAKAN EKONOMIS DAN FINANSIAL

1. Indikasi Kelayakan Ekonomi

- *Apa saja manfaat yang dihasilkan kegiatan yang diusulkan?*
- *Siapa penerima manfaat kegiatan yang diusulkan?*
- *Bagaimana kelayakan ekonomi (EIRR) kegiatan yang diusulkan?*

2. Indikasi Kelayakan Finansial

- *Apakah ada potensi pendapatan atas tersedianya layanan yang disediakan/kegiatan yang diusulkan? Sebutkan jenis pendapatannya dan proyeksi penerimaan per tahun (minimal untuk 5 tahun setelah output yang dihasilkan dapat dipergunakan/berjalan).*
- *Apakah layanan ini akan mengenakan biaya kepada penggunaanya (user charge)?*
- *Jika tidak ada pendapatan, bagaimana rencana pendanaan untuk operasionalisasi dan*

pemeliharaan atas layanan yang dihasilkan agar output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?

- *Apakah nilai rencana penarikan tahunan yang direncanakan tidak mengganggu pagu anggaran untuk kegiatan lainnya?*
- *Apakah kebutuhan dana pendamping telah terlihat pada KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)?*

3. Indikasi Sumber Pembiayaan Lainnya

- *Apakah Pinjaman Luar Negeri menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan ini?*
- *Jika tidak, apa saja sumber pembiayaan lain yang direncanakan dan berapa proporsinya?*
- *Apakah ada potensi sumber pembiayaan swasta dan non-pemerintah lainnya untuk membiayai kegiatan ini?*
- *Apakah terdapat rencana untuk menarik investasi (leverage) untuk lingkup kegiatan yang lebih luas?*
- *Apakah sudah dapat diidentifikasi modalitas pembiayaan yang akan digunakan? (missal: project finance, sector loan, Result based lending dll)*

4. Indikasi Kebutuhan Nilai Pembiayaan

A. Nilai Pinjaman yang dibutuhkan	:	USD [Menggunakan kurs asumsi dalam APBN pada tahun pengusulan]
B. Sumber Pendanaan Lainnya (seperti rupiah murni, SBSN, KPBU dan lain sebagainya)	:	USD
(i) ...		USD
(ii)...		USD
(iii) dst...		USD
C. Rupiah Murni Pendamping (yang akan disediakan oleh semua instansi pelaksana)	:	USD
Total Kebutuhan Biaya	:	USD (A+B+C)

* Mohon sertakan perhitungan kebutuhan pembiayaan berdasarkan komponen/item (jenis, harga satuan dan jumlah item)

5. Indikasi Kelayakan Sosial dan Lingkungan

- Apakah terdapat dampak dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun lingkungan yang berada di lokasi kegiatan? Jelaskan
- Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan tersebut?

6. Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset

- Apakah kegiatan ini menghasilkan aset (sebagai output)? Jika iya, Pilih jenis aset yang dihasilkan (beri tanda centang "✓" yang sesuai):
 - Aset baru
 - Rehabilitasi aset lama
 - Aset habis pakai
- Bagaimana gambaran skema kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan aset?
- Siapa yang akan mengelola layanan setelah usulan kegiatan dilaksanakan?
- Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola layanan/aset yang dihasilkan per tahun?
- Siapa yang akan membiayai pengelolaan aset dan dari mana sumber dananya?
- Apakah ada kontribusi instansi pelaksana/pihak lain pada kegiatan ini yang berupa aset (in-kind)? Jelaskan bentuk dan kepemilikannya.
- Bagaimana status kepemilikan aset kontribusi ini setelah kegiatan selesai?

E. KELAYAKAN TEKNIS PELAKSANAAN

1. Perencanaan Teknis

Jelaskan beberapa hal berikut:

- Bagaimana gambaran pendekatan atau solusi teknis untuk penyediaan layanan, termasuk pentahapannya jika ada?
- Apa keluaran atau spesifikasi teknis yang dihasilkan kegiatan ini (output specification)?
- Apa saja aktivitas/sarana/peralatan yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan?
- Apakah dibutuhkan teknologi khusus untuk mencapai keluaran yang diharapkan?
- Berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen kegiatan?
- Apakah telah teridentifikasi risiko pelaksanaan kegiatan ini? Bagaimana mitigasinya?
- Bagaimana potensi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan ini (sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian)?

2. Persiapan Teknis

Jelaskan beberapa hal berikut:

- Adakah persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan (engineering design, rencana kegiatan, dll)? Jelaskan.
- Siapa yang melaksanakan persiapan tersebut? darimana sumber pendanaannya?

3. Aspek Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan

- *Apakah kebijakan dan peraturan yang mendasari dan harus diperhatikan terkait pelaksanaan usulan kegiatan ini?*
- *Apakah ada isu kelembagaan dan koordinasi antar-instansi yang dapat memengaruhi pelaksanaan usulan kegiatan ini?*
- *Langkah apa yang diperlukan agar kebijakan, aturan ataupun kelembagaan dapat meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan?*

4. Pemilihan Lokasi

- *Apakah lokasi kegiatan sudah ditetapkan? Apa dasar dari penetapan tersebut?*
- *Sebutkan lokasi pelaksanaan kegiatan (provinsi, kota/kabupaten). Dapat berupa indikasi apabila belum ada penetapan.*
- *Apakah pemilihan Lokasi sudah mempertimbangkan prioritas lokasi sesuai dengan RPJMN lampiran 4?*
- *Bagaimana peran Pemerintah Daerah tempat lokasi tersebut berada dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan?*

5. Analisa Dampak Lingkungan

- *Adakah indikasi dampak terhadap lingkungan atas kegiatan yang diusulkan?*
- *Apakah diperlukan kajian AMDAL?*
- *Apakah sudah ada kajian AMDAL sebelumnya?*

6. Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali

- *Apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan pengadaan lahan? Jelaskan kebutuhan luasan dan kondisi saat ini.*
- *Apakah kondisi lahan yang dibutuhkan sedang dikuasai pihak lain? Jika iya, bagaimana rencana pembebasannya? Apakah sudah terdapat indikasi kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan?*
- *Apakah dari lokasi yang telah ditetapkan ada kebutuhan biaya untuk pemukiman kembali penduduk setempat?*
- *Apakah ada potensi risiko terkait proses pengadaan lahan dan pemukiman kembali?*

7. Identifikasi Risiko dan Mitigasinya

- *Sebutkan risiko apa saja yang berpotensi muncul saat persiapan, pelaksanaan dan operasi (pemanfaatan) dari layanan yang dihasilkan.*
- *Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut? Jelaskan*

8. Dampak terhadap Investasi Sektor Swasta

- Apakah kegiatan yang dilakukan dapat mendorong terjadinya investasi dari sektor swasta secara langsung?
- Jika iya, investasi bidang apa dan apa peran dari kegiatan ini terhadap investasi swasta tersebut?
- Jika tidak, apakah perlu dilakukan upaya khusus sehingga kegiatan ini dapat menjadi fasilitator/katalis investasi swasta?

9. Kapasitas Pelaksanaan

- Apakah pengusul dan calon instansi pelaksana memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis?
- Apakah pengusul memiliki pengalaman mengelola kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri?
- Apakah pengusul memahami skema-skema pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dari Mitra Pembangunan?
- Apakah pengusul sudah memiliki unit khusus pengelola perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan Pinjaman Luar Negeri?
- Apakah pengusul sudah atau akan menyusun Panduan Pengelolaan Kegiatan?
- Apakah pengusul memiliki sumber daya (SDM serta sarana dan prasarana) dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan?
- Apakah pengusul memiliki pinjaman kegiatan yang sedang berjalan? Bagaimana kinerjanya?

10. Keberlanjutan Kegiatan (Sustainability)

- Apakah keluaran (output) kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu secara jangka panjang? Sebutkan berapa lama perkiraan layanan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan.
- Apakah layanan dapat dikembangkan (diduplikasi di lokasi lain atau pengembangan ke tahap lanjutan)?
- Apa saja potensi pengembangan yang sudah diidentifikasi?
- Bagaimana potensi pengembangan tersebut dapat direalisasikan?

11. Jadwal Kegiatan

- Apakah sudah memiliki kerangka waktu (timeframe) dan jadwal rencana teknis pelaksanaan kegiatan?
- Identifikasikan tahun pelaksanaan kegiatan
- Apakah ada jalur kritis (critical path) dari rencana tersebut?

F. Dokumen Pelengkap

Silahkan melampirkan hasil kajian-kajian terkait yang pernah dilakukan untuk mendukung usulan kegiatan bersifat wajib (misalnya: *need assessment*, *pra-FS*, *FS on economic and financing*, *FS on social and environment*, dan *DED*).

Penanggung Jawab Usulan

(Pejabat setingkat eselon I)

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama)

(NIP dan Jabatan)

PROJECT DIGEST

1. Project Title	:	[Nama Kegiatan]/[Project Name]
2. ProgramTitle	:	[Diisi oleh Bappenas]/[Filled by Bappenas]
3. Executing Agency	:	[Nama Instansi]/[Institution Name]
4. Implementing Agency	:	[Nama Instansi]/[Institution Name]
5. Duration	:	[Dalam Bulan]/[In Months]
6. Location	:	[Provinsi dan Kabupaten]/[Province and Regency]

7. Objective
[Diisi dengan ringkasan dari tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan]/[Filled with summary of objective from the proposed Project]
.....
.....
.....

8. Scope of Work
a.....
b.....
c.....
[baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed]

9. Outputs
a.....

b.....

c.....

[baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed]

10. Outcomes

a.....

b.....

c.....

[baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed]

11. National Priorities in RPJMN 2025-2029 (*Pilih salah satu yang paling sesuai/Select the appropriate one*)

- a. Strengthening the Ideology of Pancasila, Democracy, and Human Rights.
- b. Enhancing the National Defense and Security System and Promoting National Independence through Self-Sufficiency in Food, Energy, Water, Sharia Economy, Digital Economy, Green Economy, and Blue Economy.
- c. Continuing Infrastructure Development and Increasing Quality Employment, Encouraging Entrepreneurship, Developing the Creative Industry, and Advancing Agro-Maritime Industries in Production Centers through the Active Role of Cooperatives.
- d. Strengthening Human Resource Development, Science, Technology, Education, Health, Sports Achievements, Gender Equality, and Empowering Women, Youth, and Persons with Disabilities.
- e. Continuing Downstream Industrialization and Developing Natural Resource-Based Industries to Increase Domestic Added Value.
- f. Developing from Villages and the Grassroots for Economic Growth, Economic Equity, and Poverty Eradication.
- g. Strengthening Political, Legal, and Bureaucratic Reforms, as well as Enhancing the Prevention and Eradication of Corruption, Drugs, Gambling, and Smuggling.
- h. Strengthening Harmonious Coexistence with Nature and Culture, as well as Enhancing Interfaith Tolerance to Achieve a Just and Prosperous Society.

12. Indication of Financial Needs	
Foreign Sovereign Loan	USD
Other Sources:	
a.	USD
b.	
c.	USD
[baris dapat ditambahkan sesuai	

kebutuhan/please add row as needed]	USD
Total	USD

Penanggung Jawab Usulan

(Pejabat setingkat eselon I)

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama)

(NIP dan Jabatan)

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati No.2 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Fax. (021)3145374
www.bappenas.go.id**